

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan pemerintah sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi negara yaitu untuk mengatur, mengendalikan serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian negara demi kesejahteraan rakyatnya.

Alat utama yang digunakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya serta untuk mengelola perekonomian negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Merujuk Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Tumpuan di dalam APBN salah satunya adalah pajak, berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam rangka menjalankan roda pembangunan. Di Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar yaitu sekitar 70% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2010 (RAPBN, 2010).

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Bagi negara, pajak merupakan unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara dan menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo, 2011:2). Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan pemilik (Sari, 2010).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar, sehingga menyebabkan perusahaan akan melakukan usaha penghematan pajak supaya membayar pajak dengan seefisien mungkin yang tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen et al , 2010).

Menurut Frank dkk (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*.

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan demi tercapainya keuntungan. Adapun keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan dari segi *finansial* maupun *non finansial* atas tindakan agresivitas terhadap pajak. Apabila dari segi *finansial* perusahaan akan memperoleh keuntungan yaitu laba yang tinggi dengan membayar pajak yang rendah. Sedangkan dari segi *non finansial* perusahaan akan memperoleh kerugian yaitu terdapat tanggapan negatif publik dari masyarakat.

Namun disisi lain, pemerintah akan mengalami kerugian akibat dari tindakan manipulasi (kecurangan) beban pajak yang dilakukan perusahaan. Seharusnya warga negara taat membayar pajak dalam rangka menjalankan kewajiban negara, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Akan tetapi, tanpa disadari dalam melakukan pembayaran pajak yang jumlah pembayarannya dapat ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri memungkinkan wajib pajak mencari alternatif dengan meminimalisasi pembayaran pajak.

Chen dkk (2010) melakukan penelitian agresivitas pajak pada perusahaan keluarga maupun non-keluarga, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak pada perusahaan keluarga lebih kecil dibandingkan dengan

perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena pemilik perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak tinggi daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari petugas pajak. Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*).

Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham besar dan minoritas, dan konflik keagenan yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat pajak agresif. Perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga (Sari dan Martani, 2010).

Walaupun kepemilikan keluarga dalam pengelolaannya tetap menerapkan prinsip *good corporate governance*, namun ada sebuah peran penting lagi dalam suatu perusahaan yaitu peran dari komisaris independen. Kehadiran komisaris independen juga diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan, seperti Fama & Jensen (1983) dalam Wulandari (2005), semakin banyak

komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap lebih efektif. Adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak.

Setiadji (2010) mengatakan bahwa selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban *Corporate Social Responsibility*. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, namun perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan dengan melalui kegiatan agresivitas pajak. Penelitian mengenai CSR dengan agresivitas pajak dilakukan oleh Watson (2012), menemukan bahwa terjadi hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak yang menggunakan proksi tarif pajak yang berlaku (ETR). Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson yang meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada tahun 2012. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Diperkirakan bahwa agresif pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk likuiditas dan *leverage* seperti penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2005) dan Setiawan (2006). Menurut Bradley (1994) serta Siahaan (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki

likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Setiawan (2006) menyebutkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mungkin saja terjadi karena bunga atas utang merupakan beban tetap yang akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Ozkan (2001) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Dalam kaitannya dengan pajak, perilaku ini disebabkan karena bunga merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Semakin besar utang perusahaan guna menghemat beban pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan dalam penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Keluarga, Likuiditas, Leverage dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEI pada Tahun 2012-2014)”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suyanto (2012) dengan menambah 2 variabel yaitu kepemilikan keluarga dan *corporate social responsibility* yakni penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) dan Winarsih dkk (2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh komisaris independen, kepemilikan keluarga, likuiditas, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga peneliti merumuskan masalah Apakah komisaris independen, kepemilikan keluarga, likuiditas, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah komisaris independen, kepemilikan keluarga, likuiditas, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan literature penelitian bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### 2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan lebih memiliki tujuan kearah yang lebih baik.

### 3. Publik

Dengan adanya penelitian ini maka publik mengetahui apakah perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak perusahaan menggunakan cara yang tergolong ilegal.